BAB II

KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

A. Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari Bahasa Arab yakni نفقة "(*nafaqah*)" yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.[1] Sedangakan menurut Kamal Muchtar, *nafakah* berarti "belanja", "kebutuhan pokok". Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.[2] Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adilatihi*, menyebutkan bahwa nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.[3]

Nafkah menurut *istilah* ialah belanja, belanja di sini merupakan memenuhi segala kebutuhan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:[4]

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari

---

[1] Achmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002),1449.
[2] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), 127.
[3] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqḥ al-Islamī wa Adillatuh Juz 10*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1983), 7371.
[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,(Yogyakarta : Liberty, 1997), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

Mencermati definisi di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Karena ketika sudah melangsungkan akad nikah akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, diantara kewajiban yang paling pokok yang harus dipenuhi oleh suami ketika berkeluarga yakni nafkah.

2. Dasar Hukum Nafkah

a) Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah (2) ayat 233.

..... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ....﴿٢٣٣﴾

Artinya : *".... Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya .... "*
(Q.S. al-Baqarah (2): 233)[5]

Dalam tafsir *al mishbāh* menyebutkan bahwa maksud dari ayat yang menyebutkan : "*merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu*". Bahwa kewajiban memberi makanan dan pakaian adalah kewajiban

[5] Dept. Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Intermasa1985/1986), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dasar hubungan suami isteri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.[6]

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat : *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.* yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.[7]

2) Surat at-Ṭalāq (65) ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ..... ﴿٦﴾

Artinya : *"Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka sedang hamil, Maka berikanlah mereka nafkah mereka hingga mereka bersalin,"(Q.S. at-Ṭalāq (65): 6)*[8]

---

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Jilid 1,(Jakarta: Lentera Hati, 2000), 471.
[7] *Ibid.*, 472.
[8] Dept. Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tafsir *al mishbāh* menyebutkan bahwa ayat di atas menyatakan : *Tempatkanlah mereka* para isteri-isteri yang dicerai itu *di mana kamu* wahai yang menceraikannya *bertempat tinggal.* Kalau dahulu kamu menurun-atau sebaliknya-maka tempatkanlah mereka di tempat *menurut* yakni sesuai dengan *kemampaun kamu* sekarang; *dan janganlah* sekali-kali *kamu* sangat *menyusahkan mereka* dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan *untuk meyempitkan* hati dan keadaan *mereka* sehingga mereka terpakasa keluar atau minta keluar. Dan *jika mereka* isteri-isteri yang sudah dicerai itu *sedang hamil,* baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang ba'in (perceraian abadi) *maka berikanlah mereka nafkah* sepanjang masa kehamilannya *hingga mereka bersalin.*[9]

3) Surat at-Ṭalāq (65) ayat 7.

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*(Q.S. at-Ṭalāq (65) : 7)[10]

---

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Jilid 14, 300-301.
[10] Dept. Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dalil Sunnah

1) Bukhari dan Muslim Meriwayatkan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?' Rasulullah SAW menjawab, 'Ambillah dari hartanya dengan cara 'ma'ruf' apa yang cukup buatmu dan anakmu.'* (H.R. Bukhari dan Muslim).[11]

Hadits ini menerangkan bahwa suami harus mencukupkan nafkah keluarganya semampunya, sehingga jangan kikir, tetapi antara tidak boros dan tidak kikir. Isteri punya hak mengambil tambahan nafkah, sehingga sampai cukup dan tidak mewah, pengambilan seperti itu tidak dinamakan mencuri, tetapi mengambil haknya, tetapi jangan sampai memelaratkan suami, karena barangkali menghindari

[11] Abi Yahya Zakariyah bin Muhammad Anshari, *Tuhfah al Bari bi Sarh Shahih Bukhari Juz. 5*, (Beirut : Dār al Kutub al Ilmiyah, 2004), 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeruhan dalam rumah tangga, maka pada waktu yang baik, hal itu dilaporkan kepada suami.[12]

2) Dari Mu'awiyah al-Qusyairi, ia berkata :

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ اَلْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ) اَلْحَدِيثُ وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ.

Artinya: "*Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian." Hadits yang telah tercantum dalam Bab bergaul dengan istri.*"[13]

c) Dalil Ijma'[14]

Ibnu Qudamah berkata : Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelajai istri-istrinya, bila sudah balig, kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka.

Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata : Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

3. Syarat-syarat Menerima Nafkah

Syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

---

[12] Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram,* terj. Kamal Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 140.
[13] *Ibid.*, 142.
[14] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 7,* terj. Mohammad Thalib, (Bandung : Alma'arif, 1981), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Ikatan perkawinan sah;

b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya;

c) Suaminya dapat menikmati dirinya;

d) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;

e) Kedua-duanya saling dapat menikmati.[15]

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberikan. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami-isteri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

4. Kadar Nafkah

Apabila sudah terjadi sebuah perkawinan maka secara pasti seorang suami dan isteri tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani hidup sebagai suami isteri, salah satu kewajiban yang diemban oleh seorang suami terhadap isterinya yakni memberi nafkah.

Nafkah dalam hal ini meliputi nafkah batin dan nafkah lahir, terlepas dari itu para ulama dalam menentukan kadar atau ukuran nafkah mengalami perbedaan pendapat, antara lain:

---

[15] *Ibid.*, 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut golongan Hanafi tentang jumlah nafkah.

   Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami meliputi memberikan nafkah kepada isterinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak *zaitun* dan *samin* serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dam sesuai dengan keadaan yang umum. Standarnya ini berbeda menurut keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isterinya.[16]

2. Menurut mazhab Syafi'i tentang penetapan nafkah.

   Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami; bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua *mud* (satu *mud* – 6 ons gandum/beras). Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah *mud*.[17]

---

[16] *Ibid.*, 89.
[17] *Ibid.*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Silang pendapat ini disebabkan oleh ketidakjelasan nafkah dalam hal ini antara dipersamakan dengan pemberian makan dalam *kifarat* atau dengan pemberian pakaian. Demikian itu karena fuqaha telah sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasannya, sedangkan pemberian makanan itu ada batasnya.[18]

5. Hutang Nafkah (*Māḍiyyah*)

Apabila akad nikah telah sah, maka suami dan isteri telah pula terikat oleh ikatan perkawinan. Dengan adanya ikatan perkawinan itu berarti isteri telah terikat oleh kewajiban-kewajiban sebagiai seorang isteri kepada suaminya, hingga ia tidak dapat lagi mengerjakannya yang lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena itu ia berhak memperoleh nafkah dari suaminya.[19] *Jumhūr 'ulamā'* berpendapat bahwa nafkah ini menjadi hutang semenjak kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannnya atau tidak memberikannya. Apabila nafkah ini berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang lainnya.[20]

Kewajiban memberi nafkah kepada istri adalah sebuah kewajiban seorang suami, bilamana sebab dan syarat terpenuhi maka kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh suami. Lain halnya jika nafkah yang menjadi kewajiban

---

[18] Ibnu Rusyid, *Bidāyatul Mujtahid Juz 2*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa', 1990), 462.
[19] Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 134-135.
[20] Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Araby, 1957), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

suami tersebut tidak dilaksanakan, maka nafkah tersebut menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkan. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Demikianlah pendapat Mazhab Syafi'i[21].

Mazhab Ḥanafi menyatakan bahwa nafkah itu tidak menjadi hutang. Hanya karena tidak memenuhinya setelah kewajiban. Akan tetapi berubah menjadi hutang, jika hakim telah memutuskannnya, atau suami isteri sepakat terhadap jumlah nafkah tertentu.

Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali: suami yang tidak ada di tempat (kediaman) sama hukumnnya dengan bila dia berada di tempat dalam kaitannya dengan hukum kewajiban memberikan nafkah. Kalau si suami yang tidak berada di tempat itu mempuyai harta yang riil, maka hakim harus menetapkan pemberian nafkah bagi isterinya. Ketentuan pembayaran nafkah itu dikenakan terhadap harta yang ditinggalkannya itu. Tetapi bila dia tidak mempunyai harta yang riil, dia tetap diwajibkan memberikan nafkah dan dihitung sebagai hutang.[22]

Para pengikut Imām Ḥanafi membagi hukum nafkah itu kepada tiga macam. *Pertama*: Hutang nafkah yang mendapat persetujuan suami atau dengan keputusan hakim, dan pihak isteri melaksanakan hutang itu setelah

---

[21] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz. 7*, 93.
[22] Muhammad Jawwud Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, (Jakarta : Lentera Basritana, 1996), 406-407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat persetujuan suami atau dengan persetujuan pengadilan. Hutang nafkah yang seperti ini adalah hutang yang kuat, karena itu merupakan hutang suami hanya dapat dilunasi dengan pembayaran atau isteri bersedia membayarnya dengan uang atau barangnya sendiri. *Kedua*: Hutang nafkah yang telah mendapat persetujuan suami atau dengan keputusan hakim, tetapi pihak isteri melakukan sendiri dalam melaksanakan hutang itu, tanpa setahu suami atau hakim. Hutang nafkah yang sperti ini hanya dapat dilunasi dengan pembayaran oleh suami atau isteri bersedia membayar lebih dahulu dengan uang atau barangnya snediri. Apabila isteri *nusyūz* atau salah seorang suami atau isteri meninggal atau terjadi perceraian, maka hutang tersebut dianggap tidak pernah ada dan harus dibayar oleh isteri sendiri. Selama isteri tidak *nusyūz* atau keduanya masih hidup dan tidak bererai, maka hutang tersebut tetap menjadi hutang suami. *Ketiga*: hutang nafkah yang dilakukan oleh pihak isteri tanpa persetujuan suami atau keputusan hakim. Hutang nafkah yang semacam ini adalah hutang yang lemah, karena suami hanya wajib membayarnya selama sebulan.[23]

Dalam praktek Pengadilan Mesir sejak lahirnya UU. No. 25 Tahun 1929 yang berbunyi :[24]

Pasal 1. Nafkah istri yang sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya walaupun hanya secara formal dianggap sebagai hutang yang menjadi tanggung jawabnya, jika suami tak mau membayarkan nafkah yang menjadi

---

[23] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 135.
[24] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz. 7*, 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban ini, padahal tak ada alasan baik oleh keputusan pengadilan atau kerelaan kedua belah pihak. Dan hutang suami dalam hal ini tidak dapat gugur kecuali dilunasi atau dibebaskan.

Pasal 2. Isteri yang telah dicerai tetapi masih berhak menerima nafkah dari suaminya jika tak diberikannya dianggap sebagai hutang terhadapnya, sebagaimana tersebut dalam pasal berikut ini, terhutang sejak hari perceraian.

P.P. Pengganti U.U. yang menjelaskan U. U. tersebut ini sebagai berikut :

1. Nafkah bagi isteri atau perempuan yang dicerai dipandang sebagai hutang dalam tanggungan suami kalau tidak dibayarkan tidaklah disyaratkan harus ada keputusan pengadilan atau keridhaan. Tetapi sudah dianggap sebagai hutang terhutang sejak suami tidak membayarkan nafkah yang menjadi kewajibannya itu.
2. Hutang nafkah termasuk salah satu hutang yang sah. Ia tidak gugur kecuali kalau telah dilunasi atau dibebaskan.[25]

Jika suami tidak mau membayar nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai hutang kepada isterinya. Dan isteri berhak untuk membebaskan sebagian atau seluruh hutang tersebut. Dan isteri tidak sah membebaskan suami dari hutang nafkah yang menjadi haknya, di masa akan datang, karena belum terbukti menjadi hutang yang nyata. Padahal yang dinamakan membebaskan hutang hanya terhadap hutang yang

---

[25] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata-nyata ada, kecuali kalau hanya dalam tempo satu bulan akan datang jika belanjanya dihitung bulanan, atau setahun akan datang jika dihitung tahunan. Jika tidak membayar nafkah dianggap sebagai hutang yang sah, tidak gugur kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan, dan suami berkewajiban terhadap hutang kepadanya, lalu salah seorang dari keduanya meminta hutangannya dibagi dua dan dikabulkan, karena dianggap sama kuatnya menjadi dua hutang.[26]

6. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Kewajiban menafkahkan merupakan kewajiban yang diemban oleh suami terhadap isteri dan anaknya, kewajiban ini terikat sejak perkawinan dan hal itu wajib dilakukan oleh suami. Namun terkadang kewajiban ini menjadi gugur diantaranya apabila :

a) *Nusyūz*

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *nusyūz* berarti durhaka. Maksudnya, seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.[27]

b) Isteri Murtad

---

[26] *Ibid.*, 95-96.

[27] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seorang suami menjadi murtad padahal sudah pernah bercampur, maka hak nafkah isteri tidak gugur. Karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bila melakukannya. Hal ini berbeda dengan kalau isteri yang murtad. Maka nafkahnya gugur. Sebab dengan perbuatannya yang durhaka itu ia telah menghalagi suaminya menikmati dirinya. Jadi dalam hal ini ia dipandang *nusyuz*.[28]

B. Nafkah Dalam Perspektif Perundang-undangan

Dalam perundang-undangan di Indonesian yang mengenai perkawinan, diantaranya Inpres No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam perundang-undangan tidak begitu menjelaskan jelas mengenai nafkah hanya menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami-isteri.

1. Kewajiban Suami-Isteri

Kewajiban suami-isteri dalam Kompilasi Hukum Islam dijabarkan dalam pasal 80, 81 dan 82.

a) Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, mengenai kewajiban suami, menyebutkan:
   1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

[28] Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz. 7*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
   a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri;
   b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
   c. biaya pendidikan bagi anak.
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.[29]

b) Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, mengenai tempat kediaman, menyebutkan:
   1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
   2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
   3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
   4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.[30]

c) Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam, mengenai kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang menyebutkan:
   1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing

---

[29] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 26.
[30] *Ibid.*, 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.[31]

2. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Kompilasi Hukum Islam sendiri dalam pasal 80 ayat (7) telah menyebutkan bahwa kewajiban suami meliputi nafkah, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak, gugur apabila isteri *nusyuz*.

Nusyuz yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (7) ini yakni isteri tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri, yakni kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebagimana dalam pasal 83 ayat (1) dan (2). Sedangkan *nusyuz* yang dimaksud yakni *Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*,[32] yang dijabarkan dalam pasal 84 ayat (1).

---

[31] *Ibid.*
[32] *Ibid.*, 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id